

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, teknologi sangat berkembang pesat, kita sebagai umat Islam di tuntut untuk bisa mengikuti perkembangan baik pada bidang teknologi maupun ekonomi.

Berbicara mengenai ekonomi, manusia pada hakikatnya tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli. Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dalam perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan inovatif.¹

Dalam perkembangannya, jual beli yang dulunya hanya dilakukan dengan cara barter, kemudian berubah menggunakan alat transaksi berupa uang, dan kini disertai dengan pesatnya teknologi jual beli bisa dilakukan secara *online*. Barang yang diperjual belikanpun beragam, bahkan kini berinvestasi emas pun bisa dilakukan secara *online*.

Emas merupakan komoditi yang sangat mudah dan fleksibel untuk diinvestasikan serta tidak harus memiliki pengetahuan khusus seperti investasi saham. Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 7.

melambung. Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetis tinggi, terdepan, dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia. Karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat.² Karena itulah investasi emas begitu banyak diminati oleh banyak orang.

Kini, banyak sekali *e-commerce* yang bermunculan salah satunya yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Tokopedia memiliki bisnis *marketplace* terdepan di Indonesia yang memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan *brand* untuk membuka dan mengelola toko daring. Hingga saat ini, Tokopedia menjadi *marketplace* yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Sejak diluncurkan, layanan dasar Tokopedia dapat digunakan oleh semua orang secara gratis.³ Misalnya, Tokopedia Emas yang merupakan salah satu fitur yang terdapat dalam Tokopedia.

Tokopedia Emas adalah fitur yang memungkinkan Pengguna untuk melakukan kegiatan investasi emas secara elektronik yang dilakukan melalui Situs atau Aplikasi.⁴ Pengguna bisa berinvestasi emas mulai dari 0,0007 gram atau mulai dari Rp. 500,00, penggunapun bisa menjual emas hasil investasinya dengan minimal kepemilikan emas sebesar 0,0007 atau mulai dari Rp. 500,00 dan

² Atma Kusuma, *Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru*, (Riau : Repository Universitas Riau, 2013), hlm.3.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia> diakses pada 14 November 2019

⁴ <https://www.tokopedia.com/help/article/a-1286> diakses pada 14 November 2019

untuk hasil penjualan dapat di transfer melalui TokoCash atau akun bank via Tokopedia. Tetapi pengguna tidak bisa mencetak emas tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas di Tokopedia jika di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Tokopedia emas merupakan salah satu bagian dari Tokopedia, dimana kita bisa melakukan investasi emas ANTAM secara *online* dengan cara mencicilnya dengan minimal cicilan Rp. 500,00. Tidak hanya investasi kita juga bisa menjualnya. Adapun kekurangan dari Tokopedia Emas ini kita selaku pengguna tidak bisa mendapatkan emas dalam bentuk fisik. Dari pemaparan tersebut, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas di Tokopedia?

1. Bagaimana mekanisme jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas di Tokopedia?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas di Tokopedia
3. Bagaimana harmonisasi Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi *Online* Tokopedia Emas Di Tokopedia dengan Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mekanisme jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas di Tokopedia.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas di Tokopedia.
3. Untuk mengetahui harmonisasi Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi *Online* Tokopedia Emas Di Tokopedia dengan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan memenuhi beberapa hal yakni:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para praktisi, dan juga kepada para pembaca, tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas serta harmonisasi Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi *Online* Tokopedia Emas Di Tokopedia dengan Hukum Ekonomi Syariah . Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan

manfaat sebagai salah satu rujukan, baik sebagai literatur maupun pembandingan.

E. Studi Terdahulu

Maulidia Sakinah, 2018, dalam skripsinya: *Aspek-Aspek Syariah dalam Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam skripsinya dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli emas pada Tamasia dilakukan melalui 2 jenis produk, yaitu produk Beli Berkala dan produk Beli Suka-Suka. Akad-akad yang teridentifikasi dalam mekanisme jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* pada Tamasia antara lain akad *murabahah*, akad *wadī'ah yad amanah*. Jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tamasia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Siti Rosmala, 2018, dalam skripsinya: *Jual Beli Emas dengan Akad Murabahah Melalui Aplikasi Mobile di PT. Thamasia Global Sharia*, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas dengan akad *Murabahah* melalui aplikasi mobile di PT. Thamasia Global Sharia terdapat dua

⁵ Maulidia Sakinah, “*Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia*”, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018 (http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44741/1/MAULIDIA%20SAKINAH_-_FSH.pdf, diakses pada 12 November 2019)

pendapat, *Pertama* pendapat Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa emas dan perak adalah barang *sil'ah* yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga), sehingga boleh diperjual belikan secara *online*. *Kedua* pendapat Syaikh Sholeh al-Munajjid yang berpendapat terlarang secara syariat dikarenakan serah terima barang tidak dilakukan secara kontan (*al hulul wat taqabudh*).⁶

Mulya Gustina, 2018, dalam skripsinya: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak*, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam. Dalam skripsinya dapat disimpulkan bahwa jual beli emas yang terjadi pada pengguna bukalapak yaitu emas yang diperjual belikan tidak tunai. Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu dilarang dan boleh.⁷

Chairul Afnan, 2013, dalam skripsinya: *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2019)*, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Muamalat. Dari hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa Fatwa DSN MUI yang keluar pada Juni 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dilatarbelakangi sosial politik untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah dan pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini. Diterbitkannya fatwa bahwa jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh oleh

⁶ Siti Rosmala, 2018, "*Jual Beli Emas dengan Akad Murabahah Melalui Aplikasi Mobile di PT. Thamasia Global Sharia*", skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018

⁷ Mulya Gustina, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak*", skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018 (<http://digilib.uinsby.ac.id/24876/>, diakses pada 12 November 2019)

DSN-MUI selama emas tidak menjadi alat tukar. Metodologi istinbat hukum yang digunakan dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam.⁸

Aida Rachman, 2014, dalam skripsinya: *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer*, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Muamalat. Dari pemaparan skripsinya dapat disimpulkan bahwa jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat 2 pendapat yaitu dilarang dan boleh. Adapun mekanisme jual beli emas secara kredit di pegadaian syariah yaitu menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi, menyerahkan fotocopy kartu keluarga, mengisi formulir aplikasi mulia, menyerahkan uang muka, dan menandatangani akad MULIA.⁹

Listika Martha Dewi, 2018, dalam skripsinya: *Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas dalam Meningkatkan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah*, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Dari skripsinya bisa disimpulkan bahwa implementasi akad Murabahah yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung ternyata tidak hanya menggunakan akad *Murabahah* saja tetapi juga akad *wadī'ah* dan *Istishna*.

⁸ Chairul Afnan, "*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2019)*", skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013 (<http://digilib.uin-suka.ac.id/9275/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada 12 November 2019)

⁹ Aida Rachman, "*Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer*", skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2014 (<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25067/1/Aida%20Rachman.FSH.pdf>, diakses pada 12 November 2019)

Transaksi jual beli pada produk tabungan emas dengan model tabungan ini memiliki keuntungan dana titipan yang tidak merugikan kedua belah pihak.¹⁰

F. Kerangka Berpikir

1. Akad

Akad secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Sedangkan pengertian akad secara etimologis yaitu mengikat (*ar-rabthu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, sambungan (*'aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, janji (*al-'ahdu*).

Landasan hukum dari akad yaitu:¹¹

a. QS. Al-Imran (3): 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”¹²

¹⁰ Listika Martha Dewi, “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah”, skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018

(<http://repository.radenintan.ac.id/1005/1/SKRIPSI%20LISTIKA%20MARTHA%20DEWI.pdf>, diakses pada 12 November 2019)

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 19.

b. QS. Al-Maidah (5): 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ۗ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿۱﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹³

c. Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُنْتَابِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى
صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَنْفَرَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (رواه البخاري ومسلم)

“Hadits dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu ‘anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (H.R. Bukhori dan Muslim No.1965)¹⁴

d. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَا عَقْدَيْنِ وَتَنْبِيْجُهُ مَا لِنَزْمَا هُ بِاللِّتْعَا قُدْ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 59.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.....hlm. 106.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhary*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), hlm.373.

Dalam pelaksanaan akad harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun akad diantaranya sebagai berikut:¹⁵

a. *Ījāb Qabūl*

Ījāb qabūl merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Menurut Hanafiyah, *Ījāb* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. *Qabūl* adalah sebaliknya. Untuk menetapkan apakah itu *Ījāb* atau *qabūl*, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan tersebut, tidak memandang siapa yang mengungkapkannya.

b. *‘Āqid* (pihak yang bertransaksi)

‘Āqid adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *‘āqid*, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*.

Ahliyah di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 51.

c. *Ma'qūd 'Alaih* (objek transaksi)

Ma'qūd 'Alaih adalah objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qūd 'alaih* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad *ijārah* (sewa).

Selain rukun, syarat akad juga menjadi hal yang penting dalam suatu akad, adapun syarat-syarat akad, yaitu:¹⁶.

- a. Syarat adanya sebuah akad, yaitu syarat yang terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akas khusus seperti adanya saksi dalam akad nikah. Adapun syarat umum ada tiga, yaitu:
 - 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad.
 - 2) Akad itu bukan akad yang terlarang.
 - 3) Akad itu harus bermanfaat.
- b. Syarat sah akad, yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jahalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqit*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

¹⁶ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 74.

- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad, yaitu syarat berlakunya sebuah akad yang dilakukan yaitu:
- 1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
 - 2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*luzūm 'aqd*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*.

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:¹⁷

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar syarat*, *aib*, atau *rukyat*.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 58.

2. Jual Beli

Kegiatan bermuamalah merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar umat manusia yang meliputi aspek ekonomi dan sosial. Kegiatan bermuamalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang akan lebih baik yang dimana meliputi salah satunya jual beli. Objek yang diperdagangkan saat ini sangat beraneka ragam baik keperluan jasmani maupun keperluan rohani yang dimana manusia tidak dapat memenuhi semua aktifitas itu sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala sesuatu hal agar terpenuhinya semua hal tersebut.¹⁸

Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *shīghat* atau ungkapan *ījāb* dan *qabūl*.¹⁹

Adapun dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ījāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:²⁰

a. *Bā'i* (penjual)

¹⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.194.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*..... hlm. 69.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

- b. *Musytari* (pembeli)
- c. *Shīghat* (*ījāb* dan *qabūl*)
- d. *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang)

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

- b. Syarat untuk *sīghat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*)

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ījāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*
- 3) *ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis

- c. Syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Barangnya ada
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Milik seseorang
- 4) Waktu penyerahan barang

²¹ Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017, hlm 180.

d. Syarat nilai tukar pengganti atau harga barang

- 1) Jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad
- 3) Bukan barang yang diharamkan

Adapun dasar hukum dari jual beli di dalam Alquran yaitu:

a. Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”²²

b. Q.S. An-Nisa' (4) Ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.....hlm. 31.

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²³

Kemudian, diantara hadits yang dijadikan dasar kebolehan jual beli diantaranya.²⁴

HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).²⁵

Selain itu, umat Islam telah sepakat (*ijma'*) tentang kebolehan melakukan jual-beli karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual-beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk berperadaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual-beli atau pertukaran.²⁶

3. Jual Beli Emas Tidak Tunai

Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak boleh dilakukan dengan syarat: *pertama*, sama beratnya, yang satu tidak boleh melebihi yang lainnya.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.....hlm. 83.

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 6.

²⁵ Al-Imam Al-Hafidz bin Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram fi Adillat al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Ihya Al-Ulum, 1991), Hlm. 323

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*.....hlm. 10.

Kedua, pembayaran secara kontan di tempat akad. Apa yang dikatakan tentang emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi, ketika sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dan biji gandum.

Diperbolehkan menjual emas dengan perak atau perak dengan emas yang berbeda beratnya, karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis yang lain yang bersifat ribawi, yang boleh dilakukan dengan adanya selisih berat di antara keduanya.

Ketika menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, harus dilakukan pembayaran secara kontan di tempat akad. Jika keduanya berpisah sebelum pembayaran, maka akad ini menjadi batal, karena keduanya terhimpun pada alasan ribawi. Begitu pula yang berlaku untuk dua jenis, yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilakukan pembayaran secara kontan di antara keduanya di tempat akad.

Dalam hal jual beli emas dalam konteks emas sebagai komoditi atau barang, boleh dilakukan secara tidak tunai atau kredit dan jumlahnya tidak harus sama, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak..²⁷

Adapun fatwa yang membahas mengenai jual beli ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ VI / 2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. Dimana di dalamnya terdapat ketentuan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh (*mubah, jaiz*), serta batasan dan ketentuannya.²⁸


²⁷Nilda Susilawati, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, jurnal IAIN Bengkulu, (<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/1055/914> diakses pada 14 November 2019)

²⁸Fatwa DSN-MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ VI / 2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai

4. Skema Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi *Online* Tokopedia

Emas di Tokopedia

a. Beli Emas



Skema 1.1 Skema Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi *Online* Tokopedia Emas di Tokopedia

b. Jual Emas



Skema 1.2 Skema Jual Emas ANTAM Melalui Aplikasi *Online* Tokopedia Emas di Tokopedia

G. Langkah-Langkah Penelitian

Demi mempermudah penelitian agar lebih sistematis dalam menyusun tulisan ini, diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²⁹ Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.³⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³¹ Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 5.

³¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

- a. Sumber data primer, dalam hal ini data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada para pengguna jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas, yang berasal dari berbagai profesi diantaranya: mahasiswa, wiraswasta, dan pebisnis *online*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung data-data primer dan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu Al-quran, Al-hadits, bagian tertentu dari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti tentang jual beli emas ANTAM secara *online*, dan juga dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ VI / 2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.
- c. Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan- bahan yang didapat di situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai masalah yang sedang diteliti dengan para responden, untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada pengguna jual beli emas melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas.

- b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui data-data dan teori-teori dari

sumber- sumber atau buku-buku yang mendukung dalam penelitian tentang jual beli emas ANTAM melalui aplikasi *online* Tokopedia Emas.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis, maupun dokumen seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data diantaranya:

- a. Memahami data, dari setiap sumber-sumber data yang telah terkumpul, penulis dituntut untuk memahaminya.
- b. Menyeleksi dan mengklasifikasi data, setiap penulis harus menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
- c. Menyajikan data, yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- d. Menginterpretasi atau penafsiran data yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan sehingga menghasilkan data yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah.
- e. Menarik kesimpulan, adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.